BAB III

PELAKSANAAN PERKAWINAN DAN PENCATATAN PERKAWINAN ANAK ADOPSI DI KUA KECAMATAN PRAJURIT KULON KOTA MOJOKERTO

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

1. Gambaran Umum KUA Kecamatan Prajurit Kulon

KUA Kecamatan Prajurit Kulon adalah institusi pemerintah di bawah Kemenrian Agama Kota Mojokerto yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah di bidang pembangunan Agama di kecamatan, khusunya di bidang agama. KUA kecamatan Prajurit kulon dituntun untuk melayani masyarakat dengan pelayanan yang sebaik mungkin, KUA kecamatan praurit kulon dalam melayani masyarakat dipimpin oleh seorang kepala sekaligus sebagai seorang pegwai Pencatat Nikah (PPN) dan penghulu, dua oang penghulu, dua orang penyuluh Agama, dan dua orang pegawai administrasi.[39]

2. Letak Geografis

Wilayah Mojokerto berada diantara 7º 28' lintang selatan dan 112º 26' Bujur Timur. Kota Mojokerto terdiri dari 2 Kecamatan, yaitu kecamatan Magersari dan Kecamatan Prajuritkulon.

Secara *Topografis* terletak pada ketinggian ±22 Meter dari permukaan laut dengan kemiringan tanah 0% - 3%. Dengan demikian

[39] Satiran, Kepala KUA Kecamatan PrajuritKulon Kota Mojokerto, *Wawancara*, 3 Januari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperharikan bahwa kota Mojokerto mempunyai permukaan tanah yang relatif datar, sehingga aliran sungai / saluran menjadi relatif lambat, dan hal ini mempercepat terjadinya pendangkalan yang pada akhirnya akan menimbulkan kecenderungan adanya genangan pada berbagai bagian kota apabila terjadi hujan,

Sedangkan untuk batas wilayah kecamatan prajuritkulon adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Sungai Brantas
b. Sebelah timur : Kecamatan Magersari
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Suko
d. Sebelah Barat : Kecamatan Suko

Luas wilayah seluruhnya adalah 774,82 hektar yang terdiri atas :

a. Tanah Sawah : 229,95 hektar
b. Tanah Kering : 127,17 hektar
c. Bangunan : 378,42 hektar
d. Lainnya : 39,82 hektar.

3. Pembagian Wilayah Kelurahan

Untuk mengefektifkan pelayanan di tingkat kecamatan, kecamatan prajuritkulon membagi wilayah kerjanya dalam bentuk kelurahan, yang berjumlah 8 kelurahan, yaitu :

a. Kelurahan Pulorejo
b. Kelurahan Prajuritkulon
c. Kelurahan Surodinawan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kelurahan Blooto

e. Kelurahan Kauman

f. Kelurahan Mentikan

g. Kelurahan Miji

h. Kelurahan Kranggan

Adapun visi dan misi Kantor Urusan Agama Prajurit Kulon adalah sebagai berikut :

Visi : terwujudnya masyarakat Prajuritkulon Taat beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, dan sejahtera lahir dan batin

Misi :

a. Meningkatkan dan mewujudkan pelayanan Nikah Rujuk.

b. Meningkatkan Pelayanan dan peran BP 4 dan keluarga sakinah.

c. Pengembangan manajemen dan pendayagunaan Masjid, Zakat, Wakaf dan ibadah Sosial.

d. Meningkatkan pelayanan haji.

e. Peningkatan pelayanan dan Pembinaan produk pangan halal dan hisab rukyat

f. Meningkatkan kualitas dan kerukunan umat beragama.

g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan beragama.[40]

[40] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon Tahun 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Demografi

Kecamatan Prajuritkulon pada tahun 2010 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 53.777 orang yang tersebar dalam 8 kelurahan.

Komposisi penduduk Kecamatan Prajuritkulon mulai Tahun 2008-2012 meningkat, berdasarkan jenis kelamin :

a. Laki-laki : 30.463
b. Perempuan : 30.821

Dimana jumlah perempuan lebih banyak sedikit dibandingkan laki-laki (1,16%)

B. Pelaksanaan Pernikahan di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang mensyaratkan rakyatnya mencatatkan setiap peristiwa penting yang terjadi dalam hidup manusia demi mendapatkan perlindungn hukum terhadapnya, seperti : kelahiran, pernikahan dan kematian yang harus segera diaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Dalam PMA 11 tahun 2007 dijelaskan bahwa pejabat yang berwenang mengurus pernikahan bagi umat Islam adalah KUA dan catatan sipil bagi non Muslim.

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) adalah pejabat yang diangkat oleh menteri agama berdasarkan UU nomor 22 Tahun 1946 pada tiap-tiap KUA kecamatan. PPN mempunyai kedudukan yang jelas didepan hukum sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu-satunya pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut agama Islam dalam wilayahnya.[41]

Adapun tata cara yang perlu dilakukan oleh masing-masing calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya di KUA kecamatan Prajurit Kulon melalui beberapa tahap, antara lain :

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

   Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakinya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Seperti yang tercantum dalam pasal 5 PMA 11 tahun 2007, bahwa :

   (1) Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan calon istri.
   (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
      a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa atau lurah
      b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir , atau surat keterangan asal usul calon mempelai dan dari kepala desa atau lurah
      c. Persetujuan kedua calon mempelai
      d. Surat keterangan tentang orang tua dari kepala desa atau pejabat setempat.
      e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun
      f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau wainya sebagaimana dimaksud huruf e diatas tidak ada
      g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 Tahun
      h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI atau POLRI
      i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri dari seorang

[41] Departemen agama RI, *pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta : Direktorat Jendral BIMAS dan HAJI, 2003) 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda atau duda

l. Izin untuk menikah dari kedutaan atau kantor perwakilan Negara bagi warga Negara asing

(3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh kepala KUA yang bersangkutan

Setelah semua persiapan telah dilakukan oleh calon pengantin secara matang maka kedua calon mempelai memberitahukan kehendak kepada PPN/ pembantu PPN yang mewilayahi tempat yang akan dilangsungkan akad nikah. Sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.[42]

2. Pemeriksaan Nikah

Tahapan selanjutnya setelah calon mempelai memberitahukan kehendaknya pada PPN , dilaksanakan pemeriksaan oleh Pegawai pencatat nikah terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah yang bisa dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama.

Pemeriksaan tersebut dilakukan guna mengetahui adanya halangan atau larangan nikah yang memungkinkan pernikahan mereka untuk dibatalkan.

[42] Bambang Sunaryadi, Mantan kepala KUA Kecamatan Prajuritkulon periode 2012-2014, *wawancara.* 22 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pengumuman kehendak nikah

PPN atau Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah pada papan pengumuman, dengan persyaratan yang telah dipenuhi:

a. Oleh PPN di KUA Kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai
b. Oleh pembantu PPN di luar jawa ditempat-tempat yang mudah diketahui umum

PPN/ Pembantu PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum lampau sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP no. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah-satu seorang yang akan segera bertugas ke luar Negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada camat atas nama kepala desa atau lurah memberikan dispensasi.

Dalam jedah waktu sepuluh hari ini calon mempelai mendapatkan nasihat perkawinan BP4 setempat.

4. Akad Nikah dan Pencatatannya

Akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan atau di hadapan PPN, setelah akad nikah dilangsungkan nikah itu dicatat dalam akta nikah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad nikah boleh dilangsungkan di KUA atau boleh dilakukan diluar KUA. Penyerahan buku akta nikah dilakukan setelah acara akad nikah tersebut dengan sebelmnya ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali nikah, saksi-saksi, dan PPN atau wakil PPN.[43]

C. Pelaksanaan Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Anak Adopsi di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto

Proses pendaftaran pernikahan ini dilakukan sesuai prosedur pendaftaran pernikahan di KUA kecamatan prajuritkulon Kota Mojokerto. Dimulai dengan calon mempelai memberitahukan kehendak nikah kepada pembantu PPN yang kemudian oleh pembantu PPN dicatat dan bersama-sama menghadap kepada PPN yang bersangkutan dengan membawa kelengkapan syarat-syarat perlengkapan administrasi.

Selanjutnya tahap pemeriksaan kehendak nikah (rafa'), sebelum rafa' dilaksanakan, kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Prajuritkulon dengan alasan calon mempelai pria yang bernama DRI AGUSTYA PUTRANTO baru berumur 18 Tahun 5 bulan dengan dikeluarkannya surat penolakan Nomor : Kk. 15.38.02/Pw.01/771/2015 tertanggal 30 Desember 2015 muncullah syarat dispensasi nikah terlebih dahulu.

Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang salah satunya adalah calon istri adalah anak adopsi, yang berbunyi bahwa :

[43] M. Affandi, Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Prajuritkulon, *wawancara*, 27 Februari 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Anak pemohon bernama DWI AGUSTYA PUTRANTO bin HARIYONO baru berumur 18 tahun 5 bulan

(2) Calon istri anak pemohon bernama ENGGAR WAHYU BATHARI binti PAIMAN, berumur 18 tahun

(3) Ayah kandung calon isteri anak pemohon sebenarnya bernama PAIMAN bin PANGAT, sedangkan YUDO PRIYANTO adalah ayah angkat calon isteri anak pemohon

Setelah adanya putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Mojokerto yang mengabulkan permohonan dispensasi nikah maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan kehendaknikah atau rafa' lebih lanjut, pada tahap ini diketahui bahwa saudari Enggar Wahyu Bathari ini adalah anak adopsi dari keluarga bapak Yudho Priyanto, telah disebutkan pula ketika didepan meja pengadilan saat dilangsungkannya permohonan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Mojokerto.

Kemudian wali nikah yang disebutkan dan digunakan oleh saudari ENGGAR WAHYU BATHARI dengan saudara DRI AGUSTYA PUTRANTO yang akan melangsungkan akad nikah pada 20 Februari 2016 adalah wali nasab dari saudari Enggar Wahyu Bathari yakni bapak Paiman selaku bapak kandung dari saudari Enggar. Namun kemudian yang tertulis dalam buku akta nikah adalah bapak angkat sebagai wali nikah yang sah.

Kepada calon pengantin dan keluarga angkat ini telah dijelaskan bahwa pengadopsian anak tidak bisa memutuskan nasab bapak kandung dan anak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan yang berhak menjadi wali nikah bagi anak adopsi adalah bapak kandungnya. Namun pada keluarga angkat masih saja menginginkan tidak ada perubahan data dalam kependuukan si anak dalam keluarga tersebut.

Karena keberadaan keluarga angkat Enggar Wahyu Bathari yang menginginkan bahwa penulisan dalam akta nikah atas anak adopsinya yaitu saudari Enggar ini tetap berdasarkan nama bapak Yudo Priyanto sebagaimana tertera dalam N-5 (Surat izin orang tua) dan semua data kependudukan, maka sangat tidak memungkinkan jika merubah data kependudukan yang sesuai dengan fakta riil.

Dengan berbagai pertimbangan, maka pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan prajuritkulon Kota Mojokerto memperbolehkan pihak Enggar Wahyu Bathari dengan Dri Agustiya Putranto memproses kehendak nikah dengan syarat bahwa yang menjadi wali pernikahan tersebut adalah ayah nasab dari saudari Wahyu Enggar Bathari, juga meminta permohonan dispensasi nikah terlebih dahulu kepeda Pengadian Agama Mojokerto, sehingga dapat didaftarkan untuk selanjutnya diproses ke tahap lanjutan.

Tahap selanjutnya adalah tahap pengumuman kehendak nikah selama 10 hari kerja sejak pengumuman tersebut dibuat dan akhirnya sampai pada tahapan pelaksanaan akad nikah bagi pasangan DRI AGUSTIYA PUTRANTO dengan saudari ENGGAR WAHYU BATHARI yang dilaksanakan 20 Februari 2016 yang diaksanakan di rumah calon mempelai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita, yaitu di Kranggan gang 5 nomor 01 Kota Mojokerto dengan mas kawin cincin emas seberat 2 garam tunai.[44]

Pembuktian asal-usul anak yang harus berdasarkan akta kelahiran dan bukti autentik lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang seperti yang tercantum dalam pasal 103 KHI dan pencatatan perkawinan yang seharsnya benar-benar dicatatkan berdasarkan fakta riil dan materiil layaknya butuh proses pelaksanaan sebelum semuanya bisa diterima oleh masyarakat luas. Yaitu pemahaman tentang pengadopsian anak dan sosialisasi peraturan terkait pengadopsian serta pencatatan perkawinan anak adopsi. Dan untuk peraturan terkait juga butuh waktu agar peraturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas mengingat bahwa peraturan ini tergolong kontrovelsial. Pengadopsian anak juga tidak memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan ayah kandungnya.

Perkawinan anak adopsi serta pencatatan perkawinan anak adopsi ini terjadi beberapa kali di KUA Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto, salah satunya adalah pada perkawinan saudara Dri Aguustiya Putranto dengan saudari Enggar Wayu Bathari.

D. Alasan KUA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto Mencatatkan Perkawinan Anak Adopsi Berdasarkan Bapak Angkat

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim harusnya menyadari

[44] Sya'roni, Penghulu Muda KUA Kec. Prajurritkulon Kota Mojokerto, *wawancara*, 18 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa didalam perkawinan terdapat nilai-nilai *ubudiyah,* maka memperhatikan keabsahannya adalah merupakan sesuatu yang sangat diharuskan.

Pernikahan yang disyariatkan oleh Islam mempunyai tujuan yang mulia, baik untuk kehidupan umat muslim didunia maupun di akhirat nanti, dan demi terwujudnya cita-cita mulia yang diharapkan dapat diraih umat muslim melalui pernikahan tidaklah luput dari aspek-aspek pemenuhan syarat dan rukun yang berdampak pada keabsahan pernikahan tersebut.

Demikian juga dengan pernikahan antara saudara DRI AGUSTIYA PUTRANTO dengan saudari ENGGAR WAHYU BATHARI pada tanggal 20 Februari 2016 dengan wali nasab bapak kandung dari saudari Enggar yang bernama Paiman dan dicatatkan berdasarkan nama ayah angkat di KUA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Pegawai pencatat Nikah di KUA Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto mencatatkan pernikahan tersebut walaupun wali yang digunakan bebeda dengan bukti riil yakni akta-akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum atas pencatatannya. Hal ini berseberangan dengan KHI pasal 103, namun pencatatannya bukan tanpa alasan yang mendasarinya, antara lain :

1. Bahwa pernikahan yang dilakukan oleh saudari Enggar Wahyu Bathari dengan saudara Dri Agustiya Putranto telah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta telah meminta permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tidak didapati adanya halangan atau rintangan untuk kedua calon mempelai melanjutkan niat baik mereka untuk memenuhi Sunnah Rasulullah SAW.
3. Pernikahan tersebut dilakukan dengan persetujuan kedua belah calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
4. Sesuai dengan urutan wali yang berlaku, hak perwalian jatuh pada wali bapak kandung, meskipun mempelai perempuan memiliki keluarga yang mengadopsinya sejak bayi.
5. Pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang diatur dalam hukum Islam maupun KHI. Karena dalam KHI Pasal 4 yang menyebutkan : "*perkawinan adaah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pekawinan No.1 Tahun 1974.*"
6. Pasal 2 (1), menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*"
7. Dapat dikatakan bahwa wali nasab pada penikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Pencatatan perkawinannya pun berdasarkan hukum riil dan materiil pencatatan penikahan yang sesuai akta autentik,
8. Pabila pernikahan tersebut tidak dilakukanm ditakutkan terjadi perzinahan diantara keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Kedua keluarga ridho atas saudari Enggar Wahyu Bathari menjadi anak adopsi keluarga bapak Yudo Priyanto.
10. KUA merupakan pelayanan masyarakat dalam bidang pernikahan, talak, rujuk, dan lain sebagainya, KUA tidak tidak bisa memaksakan masyarakat untuk melaksanakan peraturan-peraturan pemerintah tanpa adanya sosialisasi yang tidak singkat agar dapat diterima oleh masyarakat,
11. Tradisi pengadopsian anak dan banyaknya anak yang ditemukan tanpa memiliki orang tua pada masyarakat PrajutitKulon yang dengan memgasu, merawat, serta mendidiknya adalah salah satu hak asasi manusia yang harus dijaga bersama.
12. Adanya kesadaran orangtua pengadopsi anak untuk memberitahukan bahwasanya anak tersebut adalah anak adopsi dan masih mempunyai bapak kandung juga bapak angkat yang tidak bisa menjadi wali nikah bagi anak tersebut karena diketahui oleh pihak pegawai KUA ketika tahap pemeriksaan Nikah atau rafa'.
13. Didukung pula oleh faktor-faktor pendukung juga rasa tanggung jawab pejabat dan pegawai KUA terhadap keadaan sosial lingkungan serta keagamaan warga disejitar kecamatan Prajuritkulon yang berada dalam wilayaknya yang memungkinkan pegawai pencatat nikah KUA Kec. Prajuritkulon mengambil kebijakan dalam masalah ini.
14. Apabila pejabat KUA atau petugas pencatat nikah memaksakan kehendaknya, ditakutkan hilangnya kepercyaan masyarakat terhadap KUA kecamatan prajuritkulon kota Mojokerto.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Menghindari adanya anggapan bahwa pejabat KUA kec. Prajurit Kulon hanya ingin mempersulit pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Prajuritkulon dengan berbagai alasan yang belum jelas.[45]

[45] M. Hilmi Fakih, Kepala KUA Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto, *Wawancara*, 20 Maret 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id